



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR  
APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan data pada Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi SIMONIKA;
  - b. bahwa penunjukan Operator sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama tersebut dibawah ini sebagai Operator Sistem Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur atas nama:  
Nama : Aldy Rusdiyana Rimbawan  
Jabatan : Pelaksana  
Unit Kerja : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
- KEDUA : Menugaskan kepada Operator Sistem Monitoring Keuangan (SIMONIKA) sebagaimana diktum KESATU

untuk melakukan penginputan, dan sinkronisasi data dengan Aplikasi OM-SPAN dan/atau Aplikasi Keuangan lainnya, dalam rangka penyamaan data pagu dan realisasi pada Aplikasi SIMONIKA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WYNDA TITRA AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Resdianto